

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang pengelolaannya dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan adanya BUMDesma dapat membantu para masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Hasil dari penelitian bahwa pengelolaan di BUMDesma seperti bekerjasama dengan memberi pinjaman modal kepada masyarakat.

BUMDesma Suko Makmur juga memberikan pembinaan serta pengembangan usaha dan mengajarkan bagaimana cara mengembalikan pinjaman modal awal supaya tidak membebankan masyarakat yang meminjam modal. BUMDesma juga memberikan dukungan serta kontribusi guna mendorong kemajuan suatu usaha, seperti memberikan kemitraan, contohnya untuk usaha Catering sehingga sebisa mungkin pihak BUMDesma membantu untuk menghubungkan dengan dengan para konsumen dan membantu memasarkan produk tersebut agar lebih di kenal oleh masyarakat luas.²

Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat khususnya pada kelompok perempuan BUMDesma memiliki satu program pokok yang menyeluruh dilakukan oleh seluruh BUMDes atau BUMDesma di

² Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hlm. 13

Indonesia, yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yaitu kegiatan pemberian pemodalun unuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja.³

Dalam program Simpan Pinjam Perempuan pada BUMDesma tersebut terdapat kendala pada pengembalian pinjaman dari nasabah, berupa keterlambatan dalam pengembalian pinjaman dari nasabah. Karena tingkat kesadaran yang minim, hal tersebut termasuk masalah yang cukup serius pada BUMDesma. Keterlambatan dalam pengembalian pinjaman dari nasabah disebut dengan istilah Kredit Macet. Dimana, kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu .

Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan Perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit

³ PTO Penjelasam IV: *Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta, hal. 58.

bermasalah adalah *non-performing loan*. Berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah.⁴

Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah antara lain, dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur yaitu, (1) Dari pihak perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. (2) Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu: (a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar. (b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah

⁴ Iswi Hariyani, "*Retrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 35

atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.⁵

Dengan adanya masalah masalah kredit macet pada BUMDesma Suko Makmur Campurdarat, yang menyebabkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba menurun, hal ini disebabkan oleh adanya piutang tak tertagih, sehingga mendorong perusahaan untuk bisa meminimalisir adanya kerugian. Dengan cara meminjam dana (hutang) sebagai modal usaha untuk meningkatkan profitabilitas atau laba BUMDesma Suko Makmur.

Utang adalah suatu kondisi pendanaan eksternal yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Munawir utang adalah suatu kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana yang berasal dari kreditur. Suatu perusahaan harus mampu membangun keseimbangan yang sesuai antara kebutuhan dengan kondisi serta kemampuan perusahaan dalam berhutang. Adanya penyebab risiko dalam hutang menyebabkan investor, bank, dan juga kreditur perlu waspada dalam menganalisis dan juga memakai hutang.⁶

Utang merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terjadi dari kegiatan utama perusahaan. Hutang dikelompokkan menjadi 2 yaitu utang

⁵ Kasmir, "*Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 109

⁶ Maulidah Ulva dkk, "*Analisis Kredit Macet, Hutang Jangka Panjang, dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah*", *Majalah Ekonomi*, Vol. 24, No.2, 2019, hlm. 245

jangka pendek dan utang jangka panjang. Dimana hutang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.⁷

Masalah kredit macet dan hutang tersebut tentunya sangat berdampak pada laporan keuangan terutama pada perolehan laba/profitabilitas BUMDesma itu sendiri. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya.⁸

Berikut data kredit macet atau *Kolektibilitas* BUMDesma Suko Makmur.

⁷ Johar Arifin, "Akuntansi Pajak dengan Microsoft Excel", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 170

⁸ Hery, "Analisis Kinerja Manajemen", (Jakarta: PT Grasindo, 2015) hlm. 192

Tabel 1.1

Data Kredit Macet per Desa di Campurdarat Tulungagung

Periode 2018-2020

No	Desa	Pinjaman	Kolek I	Kolek II	Kolek III	Kolek IV	Kolek V
1	Ngentrong	50.097.500	44.540.000	725.000	-	-	4.832.500
2	Sawo	24.315.500	130.278.600	602.000	4.990.400	-	88.444.500
3	Gedangan	158.691.500	154.664.000	4.027.500	-	-	-
4	Gamping	181.850.000	154.515.000	570.000	2.775.000	-	24.010.000
5	Campurdarat	179.459.000	166.796.500	-	-	-	11.527.500
6		45.990.000	41.000.000	-	-	-	4.990.000
7		173.006.500	94.200.000	-	-	-	78.806.500
8		103.978.500	81.696.000		-	-	22.282.500
9		290.259.000	274.800.000	940.000		-	14.519.000
	Total	1.407.647.500	1.142.490.100	7.995.500	7.745.400	-	249.412.500

Sumber: Laporan Keuangan BUMDesMa Suko Makmur periode 2018-2020.

Pada tabel diatas dapat kita lihat, terdapat sembilan (9) desa di Kecamatan Campurdarat Tulungagung yang mengalami kredit macet atau kolebs. Antara lain, Desa Ngentrong, Desa Sawo, Desa Gedangan, Desa Gamping, Desa Campurdarat, Desa Wates, Desa Pelem, Desa Pojok, dan Desa Tanggung. Ada 5 tingkatan Kolektibilitas dalam BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat yaitu: (1) Kolektibilitas I, dikatakan kolektibilitas I apabila Angsuran Pokok Lancar (Tanpa Tunggakan). (2) Kolektibilitas II, dikatakan kolektibilitas II apabila angsuran pokok menunggak 1 s/d 2 kali angsuran. Maksudnya pihak dari nasabah tidak mengangsur pinjaman dalam tempo 1-2 bulan. (3) Kolektibilitas III, dikatakan kolektibilitas III apabila angsuran pokok menunggak 3 s/d 4 kali angsuran. Maksudnya pihak dari nasabah tidak mengangsur pinjaman dalam tempo 3-4 bulan. (4) Kolektibilitas IV,

dikatakan kolektibilitas IV apabila angsuran pokok menunggak 5 s/d 6 kali angsuran. Maksudnya pihak dari nasabah tidak mengangsur pinjaman dalam tempo 5-6 bulan, dan (5) Kolektibilitas V dikatakan kolektibilitas V apabila angsuran pokok menunggak lebih dari 6 kali angsuran. Maksudnya pihak dari nasabah tidak mengangsur pinjaman dalam tempo lebih dari bulan.

Total kredit macet saat ini dari nasabah sebesar 249.412.500. Sebelum tahun 2019 total kredit macet dari nasabah Simpan Pinjam Perempuan BUMDesma Suko Makmur Camourdarat Tulungagung mencapai 400.000.000.

Pada neraca lembaga keuangan bank atau non bank, sebagian aset adalah dari kredit dalam bank non syariah dan pembiayaan dalam bank syariah itu sendiri. Sebagian besar pendapatan lembaga keuangan bank dan non bank berasal dari pendapatan kredit nasabah dengan menggunakan sistem bunga. Menurut pandangan Islam, para ulama menganggap masalah kredit yang ditentukan oleh bunga merupakan riba. Hal ini sesuai dengan ayat Al-qur'an surat AR-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah,

maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-rum: 39).”⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa pinjaman (kredit) sistem bunga tidak akan membawa kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat. Dari sudut pandang agama Islam, panduan ini sekilas sangat kontras dengan pandangan orang awam. Sebagian orang beranggapan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menurut Allah SWT, dalam firman-Nya, pinjaman dengan sistem bunga tidak akan menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menyediakan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit/keuangan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam imbalan. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha menyebutkan bahwa, ketika ada tambahan yang dipersyaratkan, maka itu riba dan itu haram,¹⁰ sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Q.S Ali Imran ayat 30 yang berbunyi.

⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Surabaya: Jaya Sakti, 1984), hlm. 647

¹⁰ Abdul Saed, “*Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank*”. (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 92

يَاءُيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُلْحُونَ

Artinya: "Hari orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Ali Imran: 30)¹¹

Banyak orang awam yang memandang hutang menjadi boomerang dalam sebuah usaha. Karena yang mereka tahu bunga yang dihasilkan dalam sebuah hutang cukup besar dan sifatnya riba. Pihak yang memberikan hutang juga meminta jaminan kepada pihak yang berhutang untuk menjamin uang yang mereka pinjamkan aman. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka jaminan yang diberikan akan dijual oleh pihak yang memberikan hutang. Berbeda halnya dengan transaksi hutang piutang yang berjalan lancar, maka jaminan yang diberikan pihak yang berhutang juga akan tetap aman. Islam juga telah mengatur masalah hutang ini dalam Al-Qur'an. Seperti dalam Q.S. Al-Hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُمَا أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."¹²

Dari ayat mengenai hutang di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam juga memperbolehkan transaksi hutang itu sendiri. Bahkan siapa saja orang yang memberikan pinjaman atas nama Allah SWT, maka SWT akan melipat gandakan besaran uang tersebut. Dan orang tersebut

¹¹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Surabaya: Jaya Sakti, 1984), hlm. 97

¹² Departemen Agama RI, "Mushaf Al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemahan", (Bandung: JABAL, 2010), hlm. 538

juga akan mendapatkan pahala yang mulia. Ayat diatas sama halnya dengan Q.S Al-Baqarah ayat 245 berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَغْفِرُ وَيَرْحَمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹³

Sebaiknya hutang harus segera dibayarkan agar tidak menimbulkan bunga yang berlipat ganda. Hal ini juga baik bagi peminjam agar catatan dalam laporan keuangannya terperinci dengan baik. Bagi pihak pemberi hutang pun dapat memberi kepercayaan kepada peminjam jika suatu saat ingin melakukan hutang piutang lagi. Juga untuk menjaga agar jaminan yang diberikan dapat kembali saat hutangnya sudah dilunasi.

Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَى آ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ عَلَىٰ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹⁴

Untuk mengetahui segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan utang piutang di dalam BUMDesma, seperti kredit macet, dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 39

¹⁴ *Ibid.*, hlm 48

utang jangka pendek, maka BUMDesma perlu menyajikan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BUMDesma mampu mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang berhubungan utang piutang tersebut. Dalam laporan keuangan ini BUMDesma juga dapat mengetahui profitabilitas atau keuntungan yang didapatkan. Dengan ini pengelola mampu mengambil keputusan yang tepat untuk kemajuan BUMDesma. Laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan atau pun badan usaha yang memiliki tujuan mencari keuntungan. dan untuk mengetahui apakah kegiatan dalam BUMDesma Suko Makmur sesuai syariah atau tidak, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis dengan judul “Pengaruh Kredit Macet, dan Hutang Pendek Terhadap Profitabilitas Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) ditinjau dari Perspektif Akuntansi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kredit Macet (X_1) terhadap *Profitabilitas* (Y) pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Suko Makmur Campurdarat ditinjau dari perspektif akuntansi syariah?
2. Bagaimana pengaruh Hutang Jangka Pendek (X_2) terhadap *Profitabilitas* (Y) pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Suko Makmur Campurdarat ditinjau dari perspektif akuntansi syariah?

3. Bagaimana pengaruh Kredit Macet (X_1) dan Hutang Jangka Pendek (X_2) terhadap *Profitabilitas* (Y) pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Suko Makmur Campurdarat ditinjau dari perspektif akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh Kredit Macet (X_1) terhadap *Profitabilitas* (Y) pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Suko Makmur Campurdarat ditinjau dari perspektif akuntansi syariah.
2. Untuk menganalisa pengaruh Hutang Jangka Pendek (X_2) terhadap *Profitabilitas* (Y) pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Suko Makmur Campurdarat ditinjau dari perspektif akuntansi syariah.
3. Untuk menganalisa pengaruh Kredit Macet (X_1) dan Hutang Jangka Pendek (X_2) terhadap *Profitabilitas* (Y) pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Suko Makmur Campurdarat ditinjau dari perspektif akuntansi syariah.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Teoritis

Menambah informasi dan menambah pengetahuan dalam mata kuliah Akuntansi Syariah.

2) Praktis

a. Institusi

Dapat memberikan bahan masukan terutama bagi BUMDesma Suko Makmur Tulungagung dalam hal yang menyangkut Kredit Macet, Hutang Jangka Pendek terhadap Perputaran *Profitabilitas* BUMDesma.

b. Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama.

c. Pihak lain

Memberikan informasi dalam memahami bagaimana Pengaruh Kredit Macet dan Utang Jangka Pendek Terhadap *Profitabilitas* BUMDesma Suko Makmur

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BUMDesma Suko Makmur Campurdarat Tulungagung dan membatasi 2 variabel yaitu kredit macet dan Hutang Jangka Pendek.

Penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa/mahasiswi semester 4, 6 dan 8 dan membatasi mahasiswa/mahasiswi semester 2 karena tidak mendapatkan mata kuliah Skripsi.

F. Penegasan Istilah

1. Pengaruh

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹⁵

2. Kredit Macet

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.¹⁶

3. Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menjalankan usahanya.¹⁷

4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.¹⁸

5. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)

¹⁵ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya), hal.243

¹⁶ Fransisca Claudya Mewoh dkk, “*Analisis Krdit Macet*” dalam *Jurnal Adminisrasi Bisnis*, hlm.s 5

¹⁷ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 297

¹⁸ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2015) hlm. 192

BUMDes Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama. BUMDesma menjadi wadah atau Badan Usaha yang dilakukan secara kerja sama antar 2 desa atau lebih.¹⁹

6. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern dalam bentuk yang humanis dan syarat akan dinilai.²⁰

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

Sebagai gambaran untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memaparkan secara garis besar sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang meliputi (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan masalah, (f) penegasan istilah.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang (a) uraian landasan teori (kredit macet, utang jangka pendek, profitabilitas, dan Akuntansi Syariah), (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual dan (d) hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini ini membahas mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan

¹⁹ <https://sedesa.id/pengertian-bumdes-dan-bumdesma-bumdes-bersama/> diakses tanggal 10 Desember 2020.

²⁰ Rahmat Ilyas, “Akuntansi Syariah Sebagai Sebagai Sistem Informasi”, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 211-212.

skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) teknik analisis data dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi tentang deskripsi data penelitian dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan data penelitian dan hasil dari analisis data.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan dari penelitian dan juga memberikan saran-saran.